



PUTUSAN
NOMOR 39/PID/2016/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **TONI Alias TONI PUI;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/8 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tumaritis Indah Rt.003/06,
Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan
Cipocok Jaya, Kota Serang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015;
3. Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
4. Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 6 November 2015;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sudjanto Sudiana,SH.MH. dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor : 70/19/SK.HUK/PID/16/PNS, tertanggal 25 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 April 2016 Nomor 39/PEN.PID/2016/PT.BTN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN Srg, tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang No,Reg,Perk. :PDM- /SRG/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TONI Alias TONI PUI selaku pemilik Toko Megah Jaya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di Toko Megah Jaya Jalan KH. A Fatah Hasan No. 7 A depan PT. Taspem Cijawa, Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan, dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (5) yaitu setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Ganda Sianturi selaku Intellectual Property Officer dari PT. Schneider Indonesia memberi kuasa kepada ARIYANTO HANSJE SIMAELA, SH. untuk melakukan penyelidikan dan sekaligus bertindak selaku pelapor atas peristiwa pidana pemalsuan merek dengan merek SCHNEIDER atau peredaran MCB dengan merek Schneider yang tidak dilengkapi dengan nomor SNI di Indonesia kepada pihak yang berwajib, lalu dibentuklah tim investigasi yang anggotanya diantaranya adalah saksi M. Topik Bin Suryo, setelah itu saksi M. Topik Bin Suryo pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2015 melakukan investigasi dengan cara membeli MCB merek Schneider Elektrik 10

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 39/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amper sebanyak 2 (dua) unit di Toko Megah Jaya Jalan KH. A Fatah Hasan No. 7 A depan PT. Taspem Cijawa, Kota Serang milik terdakwa yang berdagang alat-alat listrik diantaranya kabel listrik, lampu/bohlam, saklar, Miniatur Circuit Braeker (MBC) dan lain-lain, ketika itu saksi M. Topik Bin Suryo dilayani oleh pelayan toko saksi Kristi Sari Binti Sou Barry, Lalu saksi Kristi Sari Binti Sou Barry mengambil 2 (dua) unit Miniatur Circuit Braeker (MCB) merek Schenider Electric dari etalase dan menyerahkan kepada pembeli saksi M. Topik Bin Suryo tanpa penjelasan apa-apa. Setelah 2 (dua) unit Miniatur Circuit Braeker (MCB) merek Schenider Electric diterima oleh saksi M. Topik Bin Saryo dan membayar seharga Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) lalu pelayan toko saksi Kristi Sari Binti Sou Barry memberi bon atas bukti pembayarannya. Setelah itu M. Topik Bin Saryo menunjukkan MCB yang dibelinya itu kepada temannya bernama Sutrimo untuk dilakukan penelitian terhadap MCB tersebut, dari hasil penelitian mereka secara kasat mata ternyata MBC yang dibeli dari Toko Megah Jaya milik terdakwa tersebut berbeda dengan MCB merek Schneider Electric yang dikeluarkan oleh PT. SCHNEIDER INDONESIA selaku pemegang hak merek dagang Schneider Electric. Adapun perbedaannya adalah :

	MCB merek Schneider Electric yang diperdagangkan oleh PT. Schneider Indonesia	MCB merek Schneider Electric diduga palsu
1	2	3
1	Bertuliskan Schneider Electric sesuai dengan sertifikat merek dari Dirjen HAKI No. IDM000210772.	Bertuliskan Schneider Electric (huruf dan warna tulisan sama dengan MCB asli Schneider Electric).
2	Nomor Referensi Kode yang dikeluarkan oleh PT. Schneider Indonesia tertulis dimulai dengan angka + SNI (contoh 11340SNI)	Nomor Referensi kode tertulis dimulai dengan hurup DOM + angka tanpa SNI (contoh DOM11376)
3	PT Schnerider Indonesia hanya mengeluarkan MCB dengan kapasitas pemutus 4,5 KA.	MCB dengan kapasitas pemutus 6 KA.
4	Tercantum logo SNI yang dicetak (telah terdaftar di Lembaga Sertifikasi Produk, Sertifikas SNI No. 048001-13.	Tidak berlogo SNI

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang MCB merek Schneider Elektrik yang diduga tidak memiliki sertifikat SNI tersebut berasal dari membeli kepada saksi Hendrianto dari PT. Destritama Perkasa Jalan Daan Mogot KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Perkantoran dan Pergudangan Arcadia Blok G6/6 Batu Ceper Tangerang dengan cara terdakwa memesan via telpon kepada saksi Hendrianto, 3 hari setelah memesan barang baru datang dan diterima di toko, setelah itu barang yang datang dicek per-item, setelah barang diterima 30 hari kemudian baru dilakukan pembayaran ;

Seharusnya terdakwa tidak memperjualbelikan MCB merek Schneider Electric yang tidak bersertifikat SNI kepada umum karena perbuatan tersebut melanggar peraturan Ketenagalistrikan ;

Bahwa setelah diketahui MCB merek Schneider Electric yang dibeli oleh saksi M. Topik Bin Saryo di Toko Megah Jaya milik terdakwa tersebut berbeda dengan MCB merek Schneider Electric yang dikeluarkan oleh PT. Schneider Indonesia lalu saksi M. Topik Bin Saryo melaporkan kepada ARIYANTO HANSJE SIMAELA, SH. selaku Ketua Tim Investigasi lalu oleh ARIYANTO HANSJE SIMAELA, SH melaporkan kepada Polda Banten untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pasal 54 ayat (2) UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa TONI Alias TONI PUI selaku pemilik Toko Megah Jaya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di Toko Megah Jaya Jalan KH. A Fatah Hasan No. 7 A depan PT. Taspen Cijawa, Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Serang, telah memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 90, pasal 91 yaitu barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan pasal 92 dan pasal 93 dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Ganda Sianturi selaku Intellectual Property Officer dari PT. Schneider Indonesia memberi kuasa kepada ARIYANTO HANSJE

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 39/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAELA, SH. untuk melakukan penyelidikan dan sekaligus bertindak selaku pelapor atas peristiwa pidana pemalsuan merek dengan merek SCHNEIDER atau peredaran MCB dengan merek Schneider yang tidak dilengkapi dengan nomor SNI di Indonesia kepada pihak yang berwajib, lalu dibentuklah tim investigasi yang anggotanya diantaranya adalah saksi M. Topik Bin Suryo, setelah itu saksi M. Topik Bin Suryo pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2015 melakukan investigasi dengan cara membeli MCB merek Schneider Electric 10 amper sebanyak 2 (dua) unit di Toko Megah Jaya Jl. KH. A Fatah Hasan No. 7 A depan PT. Taspen Cijawa, Kota Serang milik terdakwa yang berdagang alat-alat listrik diantaranya kabel listrik, lampu/bohlam, saklar, Miniatur Circuit Braeker (MBC) dan lain-lain, ketika itu saksi M. Topik Bin Suryo dilayani oleh pelayan toko saksi Kristi Sari Binti Sou Barry, lalu saksi Kristi Sari Binti Sou Barry mengambil 2 (dua) unit Miniatur Circuit Braeker (MCB) merek Schenider Electric dari etalase dan menyerahkan kepada pembeli saksi M. Topik Bin Suryo tanpa penjelasan apa-apa. Setelah 2 (dua) unit Miniatur Circuit Braeker (MCB) merek Schenider Electric diterima oleh saksi M. Topik Bin Saryo dan membayar seharga Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) lalu pelayan toko saksi Kristi Sari Binti Sou Barry memberi bon atas bukti pembayarannya. Setelah itu M. Topik Bin Saryo menunjukkan MCB yang dibelinya itu kepada temannya bernama Sutrimo untuk dilakukan penelitian terhadap MCB tersebut, dari hasil penelitian mereka secara kasat mata ternyata MBC yang dibeli dari Toko Megah Jaya milik terdakwa tersebut berbeda dengan MCB merek Schneider Electric yang dikeluarkan oleh PT. SCHNEIDER INDONESIA selaku pemegang hak merek dagang Schneider Electric. Adapun perbedaannya adalah :

	MCB merek Schneider Electric yang diperdagangkan oleh PT. Schneider Indonesia	MCB merek Schneider Electric diduga palsu
1	2	3
1	Bertuliskan Schneider Electric sesuai dengan sertifikat merek dari Dirjen HAKI No. IDM000210772.	Bertuliskan Schneider Electric (huruf dan warna tulisan sama dengan MCB asli Schneider Electric).
2	Nomor Referensi Kode yang dikeluarkan oleh PT. Schneider Indonesia tertulis dimulai dengan angka + SNI (contoh 11340SNI)	Nomor Referensi kode tertulis dimulai dengan hurup DOM + angka tanpa SNI (contoh DOM11376)
3	PT Schnerider Indonesia hanya mengeluarkan MCB dengan kapasitas pemutus 4,5 KA.	MCB dengan kapasitas pemutus 6 KA.
4	Tercantum logo SNI yang dicetak (telah	Tidak berlogo SNI

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 39/PID/2016/PT.BTN



terdaftar di Lembaga Sertifikasi Produk, Sertifikas SNI No. 048001-13.	
---	--

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang MCB merek Schneider Elektrik yang diduga merek Schneider Elektrik palsu tersebut dari membeli kepada saksi Hendrianto dari PT. Destritama Perkasa Jalan Daan Mogot KM. 21 Perkantoran dan Pergudangan Arcadia Blok G6/6 Batu Ceper Tangerang dengan cara terdakwa memesan via telphon dengan saksi Hendrianto, 3 hari kemudian barang yang dipesan datang dan diterima di toko, setelah itu barang yang datang dicek per-item, setelah barang diterima 30 hari kemudian baru dilakukan pembayaran ;

Seharusnya terdakwa tidak memperjualbelikan MCB merek Schneider Elektrik yang diduga palsu tersebut kepada umum karena perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan merek ;

Bahwa setelah diketahui MCB merek Schneider Elektrik yang dibeli oleh saksi M. Topik Bin Saryo di Toko Megah Jaya milik terdakwa tersebut berbeda dengan MCB merek Schneider Elektrik yang dikeluarkan oleh PT. Schneider Indonesia lalu saksi M. Topik Bin Saryo melaporkan kepada ARIYANTO HANSJE SIMAELA, SH. selaku Ketua Tim Investigasi lalu oleh ARIYANTO HANSJE SIMAELA, SH mengadakan kepada Polda Banten untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pasal 94 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek ;

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 3 Februari 2016, No.Reg.Perk : PDM-151/SRG /10/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI Alias TONI PUI telah terbukti bersalah "memperjualbelikan peralatan listrik berupa Mini Circuit Breaker (MCB) tidak ber SNI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 ayat (2) UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TONI Alias TONI PUI selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 2 (dua) unit MCB merek Schneider Elektrik tanpa logo SNI ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 25 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN/EKSEPSI :

1. Menyatakan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk. : 151/SRG/10/2015 tertanggal 3 Februari 2016, YANG DIBACAKAN PADA TANGGAL 03 FEBRUARI 2016 DI PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI SERANG DENGAN TERBUKA UNTUK UMUM DITUJUKAN KEPADA NAMA TONI alias TONI PUI, UMUR 35 SEPTEMBER 1974, AGAMA KATOLIK, PENDIDIKAN SLTA ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk. : 151/SRG/10/2015 tertanggal 3 Februari 2016, BUKAN DITUJUKAN KEPADA NAMA TONY, UMUR 41 TAHUN / 8 APRIL 1974, AGAMA BUDDHA, PENDIDIKAN SLTP;
3. Menyatakan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk. : 151/SRG/10/2015 tertanggal 3 Februari 2016, gugur, tidak sah dan cacat hukum;
4. Menyatakan Proses pemeriksaan Perkara Pidana terhadap Terdakwa tidak sah dan cacat hukum;
5. Menghentikan Pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan Perkara No.685 /PID.SUS/2015/ PN.SRG. ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terdakwa beserta keluarganya mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono).

B. POKOK PERKARA :

1. Menerima pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Pasal 54 ayat (2) UU No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan atau Pasal 94 ayat (1) UU No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrij Sprak);
4. Memulihkan kedudukan dalam kemampuan, harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Maret 2016 Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Srg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI Alias TONI PUI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperjual belikan peralatan listrik berupa Mini Circuit Breaker (MCB) tidak ber SNI " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian ;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 2 (dua) unit MCB merek Schneider Elektrik tanpa logo SNI ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang masing masing pada tanggal 23 Maret 2016 dan 30 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2016/PN.Srg Jo Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Srg

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 39/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri, permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan saksama kepada Penuntut Umum demikian pula permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Maret 2016 dan 12 April 2016 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2016/PN.Srg Jo Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Srg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Serang Nomor : W29-U2/992,993/HN.01.10/IV/2016 tanggal 11 April 2016, Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 25 alenia terakhir yang menyatakan **“Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;**

Bahwa menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa, pertimbangan hukum demikian tidak tepat dan tidak benar sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama kelihatan ragu dan bimbang dalam mengambil keputusan, hal ini dapat dilihat dari kontradiksi atau bertolak belakang antara pertimbangan hukum suatu unsur suatu tindak pidana dengan penilaian unsur tindak pidana itu sendiri apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak?

Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 163 alenia 1;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian 2 (dua) unit MCB merek Schneider Elektrik seharga Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah), dimana dari barang bukti ini bisa dilihat harga 1 (satu) unit MCB adalah sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Hendrianto sebagai karyawan dari PT.Distritama Perkasa Tangerang yaitu distributor penjualan produk peralatan listrik PT. Schneider tempat terdakwa membeli MCB merek Schneider menyatakan bahwa kalau saksi Hendrianto menjual 1 (satu) unit MCB berlogo SNI seharga Rp.58.300,- (lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang sudah didiscount kepada Toko Megah Jaya, sehingga disini dapat dilihat "Apakah Terdakwa mungkin menjual 1 (satu) unit MCB ber SNI dengan harga dibawah harga pembelian, apabila benar terdakwa menjual 1 (satu) unit MCB dengan harga RP.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) sudah pasti akan mengakibatkan kerugian, dari keterangan saksi Hendrianto inilah memperlihatkan kalau terdakwa tidak bisa menyangkal memang benar telah menjual 2 (dua) unit MCB merek Schneider Elektrik tanpa logo SNI kepada saksi M. Topik;

Bahwa menilai dan menentukan kesalahan terdakwa dengan membandingkan harga barang yang dijual, bukanlah suatu putusan yang bijak dan tepat, apalagi Majelis Hakim hanya menanyakan kepada satu pihak saja/atau seorang saksi saja dan tidak menanyakan harga barang tersebut kepada orang lain sebagai bahan perbandingan. Melihat dari pertimbangan hukum diatas, kesalahan terdakwa diketemukan dari perbedaan harga jual, yang menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa penentuan kesalahan tersebut sangat naif dan tidak layak untuk dipertahankan;

Masalah penentuan keputusan tentang kesalahan Terdakwa bukan didasarkan atas pertimbangan mungkin dan tidak mungkin Terdakwa menjual barang dengan harga murah;

2. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 26 alenia ke-3, yang menyatakan :



Menimbang, bahwa didalam pasal 156 ayat (1) KUHP, pengajuan keberatan menyangkut pembelaan atas alasan formal oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya adalah hak, dengan ketentuan:

- **prinsipnya harus diajukan pada sidang pertama;**
- **Yakni sesaat atau setelah Penuntut Umum membaca Surat Dakwaan;**
- **Apabila pengajuan dilakukan diluar tenggang yang disebutkan, eksepsi tidak perlu ditanggapi Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri;**

Dengan demikian cukup alasan untuk menyimpulkan eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana yang didakwakan dalam surat Dakwaan;

Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebab dalam pasal 156 ayat (1) KUHP, tidak ada pembatasan pengajuan eksepsi oleh Terdakwa dan menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa, eksepsi tersebut walaupun tidak diajukan sesaat setelah pembacaan dakwaan, eksepsi tersebut dapat dikemukakan dalam pembelaan (pleidoi) terdakwa, karena eksepsi terhadap dakwaan adalah merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa untuk membela diri atas tuduhan tindak pidana yang ditujukan kepadanya;

Bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan suatu penderitaan lahir dan batin yang akan dialami terdakwa sendiri, istri dan anak terdakwa serta keluarga terdakwa, maka undang-undang mensyaratkan agar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah benar benar putusan yang berdasarkan keadilan untuk mencari kebenaran yang materiil;

3. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 27 alenia pertama yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan semua urian dari pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memperjual belikan peralatan listrik berupa miniature breaker (MCB) tidak ber-SNI”;



Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebab unsur pidana yang dibahas dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tidak tepat, tidak jelas dan tidak akurat, karena ada mata rantai yang terputus untuk menentukan kesalahan terdakwa berupa menjual 2 (dua) unit MCB yang dinyatakan tidak menggunakan SNI;

Bahwa untuk membuktikan 2 (dua) unit MCB yang dinyatakan tidak ber-SNI yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak cukup dengan bukti berupa nota pembelian dan keterangan saksi M.Topik saja karena ke 2 MCB tersebut tidak secara tegas dan nyata itu milik terdakwa, kecuali ke 2 MCB tersebut ada tertulis nama terdakwa atau nama toko terdakwa, penentuan 2 unit MCB tersebut tidak bisa dengan prasangka dan dengan dugaan semata;

4. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti Terdakwa mengenai :

1. **Tidak terdapat dan/atau tidak diketemukannya barang bukti berupa MCB yang diduga tidak mempunyai logo SNI pada saat pengeledahan di toko milik terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik pada tanggal 27 Januari 2015;**

Bahwa menurut keterangan saksi Achmad Nurani, Kristi Sari binti Soubarry dan terdakwa menyatakan ketika polisi datang menggeledah toko terdakwa, tidak ada barang yang disita dari toko terdakwa, hal ini membuktikan bahwa terdakwa tidak menjual MCB yang tidak berSNI;

2. **Barang berupa MCB milik terdakwa khususnya merek Schneider semuanya berlogo SNI, dan kemudian oleh terdakwa barang yang dibeli tersebut terdakwa beri tanda rahasia dengan tinta emas untuk menghindari komplain dari pembeli yang curang;**

Bahwa menurut keterangan terdakwa, MCB yang dijual oleh terdakwa semuanya diberi tanda Tinta Emas untuk menghindari complain dari pembeli yang curang (bukti T.8)

5. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sangat kaku, tidak objektif, tidak cermat mencermati barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan dan hal ini sangat terlihat dari pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menjelaskan secara



rinci kesalahan Terdakwa sehingga pertimbangannya menjadi kabur dan tidak jelas dan belum diketemukannya kesalahan terdakwa dilihat dari segi materilnya. Putusan yang demikian dikategorikan Putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* karena tidak didasari oleh alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa fakta yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa substansinya sama dengan fakta yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal baru yang dikemukakan dalam memori banding yang belum dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Srg tanggal 23 Maret 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hmkum dan alasan-alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada pokoknya adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding kecuali dalam hal lamanya pidana penjara yang dijatuhkan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Serang terlalu berat, tidak sesuai dengan dan tidak setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam, akan tetapi untuk memberikan efek jera dan pembelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009, Tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Srg tanggal 23 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa TONI Alias TONI PUI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperjual belikan peralatan listrik berupa Mini Circuit Breaker (MCB) tidak ber SNI";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI Alias TONI PUI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 2 (dua) unit MCB merek Schneider Electric tanpa logo SNI ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juni 2016**, oleh kami : **IERSYAF, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **R. YULIANA RAHADHIE, S.H.**, dan **DANIEL RIMPAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 39/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SITI SUSILAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

R. YULIANA RAHADHIE, S.H.

TTD

DANIEL RIMPAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

TTD

I E R S Y A F, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI SUSILAWATI, S.H.